



STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERMOHONAN INFORMASI

PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI


DESA SEBANGAR KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

KABUPATEN BENGKALIS

PEMERINTAH DESA SEBANGAR

Jalan Lintas Duri Dumai KM. 18 Sebangar Kodepos 28784

Website : www.desasebangar.com

Kabupaten Bengkulu Kecamatan Bathin Solapan Desa Sebangar 	Nomor SOP	001
	Tanggal pembuatan	27 Maret 2018
	Tanggal revisi	-
	Tanggal Pengesahan	27 Maret 2018
	Di sahkan oleh	Kepala Desa Sebangar
	Judul SOP	PERMOHONAN INFORMASI

No	Dasar Hukum	Ket
	Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);	
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	
	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara	

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik	
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standart Layanan Informasi Publik Desa	
Peraturan Desa Sebangar Nomor 04 Tahun 2018 Tentan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa di lingkungan Pemerintah Desa Sebangar	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi isin 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. ATK

Peringatan	Pencatatana dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negati 	Dicatat pada buku rekap informas

Disahkan di : Sebangar

Pada tanggal : 20 Maret 2018

Kepala Desa Sebangar



AMAD SYUHADA'. AM

ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DESA SEBANGAR

No	Kegiatan	Mutu Baku			Keterangan		Output
		Permohonan	PPID	Kelengkapan	Waktu		
1	Permohonan informasi						
2	Pengisian permohonan informasi			1. Pengisian formulir permohonan 2. KTP Pemohon Pribadi / Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan 3. Akta Notaris/ SK dari Kemenkumham perihal pembentukan bagi pemohon lembaga/ organisasi 4. AD/ART Lembaga /Organisasi/Perusahaan 5. Surat Kuasa dari Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan 6. NPWP Pemohon Pribadi			Apabila data administrasi lengkap maka pemohon akan diberikan no register PPID
3	Apabila lengkap maka akan langsung dijawab secara tertulis						
4	Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, kepada pemohon diminta untuk melengkapinya.						
5	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan.		DITOLAK		3 hari		
6	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biayanya apabila ada.		DITERIMA		10 hari kerja		Jika ada biaya pengandaan/fotokopi menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
7	Jawaban disampaikan						



Kepala Desa Sebangar

AHMAD SYUHADA AM

